

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmpstp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy kartu Tanda penduduk (KTP)
2. Foto Copy Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) Pemohon dan Kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum
3. Formulir permohonan yang telah terisi sesuai dengan peruntukannya
4. Foto Copy Akte Notari bagi badan hukum/perusahaan
5. Surat persetujuan tetangga/Masyarakat sekitarnya dan diketahui oleh kepala Desa dan camat
6. surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan lingkungan Hidup
7. Surat Rekomendasi Dari Instansi Terkait
8. Foto Copy Nomor Induk berusaha (NIB)
9. Melampirkan rekomendasi atau Foto Copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan dan atau karyawan(i) yang dipekerjakan
10. gambar denah dan titik Koordinat
11. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL, SPPL)
12. Rekomendasi Teknis Kelayakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS secara online di website <https://oss.go.id>;
2. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan kepada DPMPTSP melalui Front Office untuk diverifikasi atas kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
4. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;
5. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai melalui Notifikasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat izin/sertifikat/Surat Dukungan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Konsolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kbid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja